

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KPU PROV. SULTRA

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 17/HM.02-Kpt/74/Prov/IV/2021 TENTANG PENETAPAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA

ABSTRAK: Bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Penetapan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dasar hukum Keputusan KPU ini adalah UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 2 Tahun 2020; Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2014; PKPU nomor 8 Tahun 2017; PKPU Nomor 10 Tahun 2018; PKPU 10 Tahun 2018; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2020; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 17/HM.02-Kpt/74/Prov/IV/2021 menetapkan Susunan Badan Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara.

CATATAN: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 5 April 2021.